



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa

Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 1. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
 3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 4. Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
 5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 6. Menetapkan dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 7. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;

8. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 9. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mewakili Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru di Komisi Informasi atau di Pengadilan
 10. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
 11. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.
- b. Tim Pertimbangan
1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
 2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;

4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Menyediakan Informasi Publik;
6. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
7. Menyusun laporan layanan Informasi Publik;
8. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
9. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
10. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
11. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
12. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

d. PPID pelaksana

1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Subbagian di Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
4. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh public;
- e. Petugas Pelayanan Informasi
Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 12 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum,


Rianti Agustriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKANBARU NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

NO	NAMA	JABATAN
A	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
1	RAGA PERWIRA	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
2	ARIYA GHUNA SAPUTRA	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
3	RIZQI ABADI	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
4	SALMON DALIYOTO	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
5	SITI SYAMSIAH	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
B	Tim Pertimbangan	
1	RIZQI ABADI	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
2	OKTADONIS	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
3	ATIKA VERINA	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
C	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
1	OKTADONIS	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru
D	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
1	ATIKA VERINA	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
E	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	
1	KURNIA ARIANTO	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
2	PRIMADECY YOSALEN	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

3	RIANTI AGUSTRIANI	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4	ATIKA VERINA	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
F	Petugas Pelayanan Informasi	
1	RIZKI ALHASBI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
2	AYATULLAH KOMEINI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama
3	EMERALDA NURUL SABRINA	Pelaksana
4	MHD. YANIS	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu
5	VIVI WULANDARI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 12 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum,



Rianti Agustriani